

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI
BANGUNAN GEDUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BULUNGAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bulungan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data lapangan:
 - a. Survey Pendahuluan
 - b. Survey Detail
- 3) Perencanaan Teknis
- 4) Pembuatan Spesifikasi Teknis
- 5) Penyusunan Engineering Estimate (EE), Bill of Quality (BQ), Gambar Teknis dan Detail Konstruksi.
- 6) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7) Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

b. Data dan Fasilitas Penunjang

1) Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a) Laporan dan data
- b) Staf Pengawas/Pendamping.

Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

2) Penyediaan oleh penyedia jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti perlengkapan kerja/kantor, alat komunikasi, alat transportasi, alat ukur/survey, computer dan lain-lainnya.

Kebutuhan peralatan dapat dibagi atas dua bagian, yaitu peralatan lapangan dan peralatan studio sebagai berikut :

a) Peralatan lapangan

- (1) Alat ukur,
- (2) Kamera digital,
- (3) Dan lain – lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan survey detail lapangan.

b) Peralatan studio

Kebutuhan peralatan studio minimal namun tidak terbatas pada:

- (1) Komputer,
- (1) Printe rinkjet type A3,
- (2) Dan lain-lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengolahan data dan penyelesaian pekerjaan.

c. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

- Melaksanakan tugas perencanaan yang sesuai Standar Nasional Indonesia;
- Aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia;
- Mendapatkan informasi dan konsultasi teknis dari instansi teknis terkait dan dari pengguna jasa;
- Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultasi Indonesia.